



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 64/Pdt.P/2018/PN.Skb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

N a m a	: <b>AAT</b> ; -----
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 05 Agustus 1975 ; -----
Jenis kelamin	: Perempuan ; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga ; -----
Alamat	: Cipanengah RT 004 RW 002 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu kota Sukabumi ; -----

----- Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

----- Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04-10-2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 04 Oktober 2018, dibawah Register Nomor : 14/Pdt.P/2018/PN.Skb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. **OPAN SOPANDI** pada tanggal 06 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 702/27/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu ; -----
2. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Sdr OPAN SOPANDI telah dilahirkan seorang anak bernama **REPA ROJANA**, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3272-LT-16122014-0043** tanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan telah dilahirkan seorang anak bernama **REPI RIMANA**, anak kedua, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3272-LT-16122014-0041** tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ; -----

3. Bahwa karena kesalan dari Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir pada Akta Lahir kedua anak pemohon yang tertulis tahun 2014 menjadi tahun 2010 ; -----

4. Bahwa Pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, karena Pemohon bertempat tinggal di Sukabumi ; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan negeri Sukabumi dapat mengabulkan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan Sah perubahan Tahun Lahir Kedua Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3272-LT-16122014-0043** tanggal 16 Desember 2014 yang bernama **REPA ROJANA** anak Kesatu Perempuan tanggal 20 Juni 2014 menjadi tanggal 20 Juni 2010, dan pada Kutipan Akta Lahir Nomor : **3272-LT-16122014-0041** tanggal 17 Desember 2014 **REPI RIMANA** Anak Kedua Perempuan tanggal 20 Juni 2014 menjadi 20 Juni 2010 ; -----

3. Menyatakan Sah perubahan Tahun Kelahiran kedua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3272-LT-16122014-0043** tanggal 16 Desember 2014 yang bernama **REPA ROJANA** anak Kesatu Perempuan tanggal 20 Juni 2014 menjadi tanggal 20 Juni 2010, dan pada Kutipan Akta Lahir Nomor : **3272-LT-16122014-0041** tanggal 17 Desember 2014 **REPI RIMANA** Anak Kedua Perempuan tanggal 20 Juni 2014 menjadi 20 Juni 2010 ; -----

4. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut ; -----

5. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon ;

-----

**ATAU**

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain dan baik untuk kepentingan anak pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan ; -----

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 2 dari 5 halaman



----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon AAT yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap Permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon meminta waktu untuk memperbaiki Permohonan tersebut sehingga Pemohon memohon agar hakim menunda persidangan agar Pemohon bisa memperbaiki Permohonan Pemohon tersebut ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;  
-----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim menunda persidangan ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga biaya panjar perkara permohonan aquo habis dan untuk kelancaran persidangan berikutnya, Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menyetor lagi tambahan biaya perkara, karena berdasarkan laporan pembukuan keuangan perkara, bahwa biaya perkara yang telah disetorkan Pemohon telah habis, sehingga tidak ada lagi biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan Penetapan manakala perkara ini diputus tanpa kehadiran Pemohon;--

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor : W11.U4/1774/HT.04.01/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya Pemohon diminta untuk menambah panjar biaya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi yang apabila sampai dengan Hari Jumat tanggal 23 November 2018 Pemohon belum membayar atau melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Pengadilan akan mencoret dalam register yang sedang berjalan ; -----

----- Menimbang, bahwa sampai pada Hari Senin tanggal 26 November 2018 ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya permohonan ini, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan ini dan karenanya cukup beralasan untuk menyatakan mencoret Perkara Perdata No.64/Pdt.P/2018/PN.Skb dari buku Register

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret Perkara No.64/Pdt.P/2018/PN.Skb dari buku Register ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN : -----

1. Menyatakan mencoret Perkara Perdata No.64/Pdt.P/2018/PN.Skb dari buku Register ;  
-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Skb dari buku register ;  
-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **26 Oktober 2018**, oleh **A. A. OKA PARAMA. BUDITA. G, SH. MH.**, selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSNADIRIYA SOFIAN HIDAYAT**. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**KUSNADIRIYA SOFIAN HIDAYAT.**

**A. A. OKA PARAMA. BUDITA. G, SH. MH.**

### Biaya-biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 240.000,- |
| 4. Sumpah      | Rp. 20.000,-  |

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 4 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	<b>Rp. 351.000,-</b>

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 5 dari 5 halaman